



P U T U S A N

NOMOR : 43/G/2018/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

HUSAIN KADIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan garuda 122, Desa Labuan Sumbawa, Sumbawa Barat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 66/ADV.UM&RKN/Ggt/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepada: -----

1. Dr. UMAIYAH, S.H.M.H.;

2. SITI RAHMIN, S.H.;

3. I GUSTI BAGUS MAHENDRA IRAWAN, S.H.;

4. RAHMAT ADHI KURNIAWAN, S.H.;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram, Kota Mataram; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : JUNAEDIN, A. Ptnh.; -----
Halaman 1 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 196712311987011001; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa; -----

2. Nama : ARDIAN, S.H.; -----

N I P : 198512312014021002; -----

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a); -----

Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumbawa; -----

Keduanya masing-masing beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Sumbawa, di Jalan Garuda No. 89 Sumbawa Besar; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 521/52.04/VIII/2018 tanggal 28

Agustus 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

2. SALEH AL KATIRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Bertempat tinggal di Dusun kauman RT. 001 RW. 002, Desa Labuan

Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa

Barat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/SH.HK/V/PTUN.MTR/

2018, tanggal 24 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada: -----

MUJAHIDIN, S.H. Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

berkedudukan di Jalan Tambora No. 76 Gunung Setia, Kelurahan Brang

Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa

Tenggara Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:-----

1. Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 02 Juli 2018 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

tanggal 05 Juli 2018 dengan Register Nomor : 43/G/2018/

Halaman 2 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



PTUN.MTR;-----

2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 43/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR, tanggal 6 Juli 2018 tentang
Penetapan Lolos Dismissal;-----

3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 43/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tanggal 6 Juli 2018 tentang
Penetapan Susunan Majelis Hakim;-----

4. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 43/PEN-PPJS/2018/PTUN.MTR, tanggal 06 Juli 2018 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PEN-
PP/2018/PTUN.MTR, tanggal 09 Juli 2018 tentang Hari Penetapan
Pemeriksaan Persiapan;-----

6. Membaca Penetapan Hakim Anggota I Nomor : 43/PEN-
HS/2018/PTUN.MTR, tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan
Persidangan Terbuka Untuk Umum;-----

7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti Surat,
keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan dari pihak
Penggugat yang diajukan di persidangan dan Pihak Tergugat di luar
persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan
tertanggal 02 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram pada tanggal 05 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor :
43/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan
pada tanggal 15 Agustus 2018, telah mengemukakan alasan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBYEK

SENKETA

:

SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 3441/Kel Lempeh, Surat Ukur Nomor 370/Lempeh/2016, tanggal 19 April 2016, atas nama SALEH AL KATIRI;

II. ALASAN GUGATAN : -----

Bahwa adapun alasan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang berakibat hukum merugikan Penggugat, maka telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini; -----

a. KONKRIT, karena keputusan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan yaitu menerbitkan Obyek sengketa; -----

b. INDIVIDUAL, karena Keputusan aquo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang yaitu Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

c. FINAL, karena Keputusan tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum, sehingga tidak salah apabila Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 55 menerangkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh

Halaman 4 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui Obyek sengketa pada

tanggal 7 April 2018, sebagaimana surat Perihal Pengaduan atau

mediasi telah selesai, tanggal 23 Mei 2018 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan gugatan diajukan pada tanggal 3 Juli 2018,

sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan

Undang-undang tersebut diatas; -----

3. Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikan

Kepentingan Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat

(1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yaitu "orang atau Badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang,

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan

ganti rugi dan/atau rehabilitasi". oleh karena itu Penggugat sebagai Pihak

yang dirugikan kepentingannya mempunyai hak untuk mengajukan

gugatan sengketa Tata Usaha Negara; -----

4. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 17.600 M2,

sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor.373/Desa

Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan berbatasan di

sebelah:

- Utara : Tanah M. Al Bidin;

- Timur : Tanah Jemek, Ahmad Capek;

- Selatan : Tanah Zaenudin;

- Barat : Tanah Abdullah Selur, M. Tahir;

Halaman 5 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara jual beli dengan seseorang bernama Muhammad bin Pedil pada tahun 1982;

6. Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai Penggugat dengan cara jual beli, Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, baik melalui gadai atau jual beli; -----

7. Bahwa pada tanggal 07 April 2018 Penggugat baru mengetahui, bahwa diatas tanah Hak Milik Penggugat seluas 17.600 M2, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat telah menerbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 3441/Kel Lempeh, Surat Ukur tanggal 19 April 2016, Nomor 370/Lempeh/2016, Luas 1.434 M2 atas nama SALEH AL KATIRI, yang letaknya pada sisi ujung barat tanah milik Penggugat (Surat Ukur Sementara tanggal 31 Maret 1982 Nomor 1066 tahun 1982, sebagaimana diautur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya);

Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat melihat sendiri ada seseorang yang mengerjakan tanah tersebut dimana sebagiannya merupakan tanah milik Penggugat yang ada di sebelah barat, sehingga Penggugat bersurat ke Pihak Tergugat dan mendapatkan jawaban bahwa diatas tanah yang sebagian milik Penggugat tersebut telah terbit objek sengketa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Obyek sengketa tersebut, karena Penggugat tidak pernah mengalihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun, dan dengan terbitnya obyek sengketa (SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 3441/Kel Lempeh, tanggal 16 Agustus, Surat Ukur tanggal 19 April 2016, Nomor 370/Lempeh/2016, Luas 1.434 M2 atas nama SALEH AL KATIRI) menjadi tumpang tindih sebagian di atas tanah milik Penggugat pada bagian barat;

9. Bahwa Penggugat yakin, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa selaku Tergugat keliru menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3441 yang terletak di Kelurahan Lempeh tersebut , karena pada saat dilakukan pengukuran (pengumpulan data fisik), tidak memperhatikan bidang tanah yang berbatasan sudah mempunyai setipikat yang sudah dipetakan/Tematik secara Kadastral yang mempunyai kode/nomor identitas bidang tanah, sehingga terjadilah tumpang tindih tersebut ; -----

10. Bahwa Tergugat saat melaksanakan pengukuran bidang tanah dalam rangka pengumpulan data fisik, telah mengabaikan sandingan yang berbatasan/ tidak melaksanakan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 08 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 01 Oktober 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

11. Bahwa selain Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, terbitnya obyek sengketa tersebut juga telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain



sebagai

berikut :-----

a) Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Asas kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. ;-----

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam kebijakannya dengan menerbitkan obyek sengketa diatas sebagian tanah milik Penggugat; -----

b) Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme jo Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; -----

Dalam hal ini, tergugat telah menerbitkan Sertipkat lain selain milik Penggugat diatas sebagian tanah milik Penggugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya sehingga tidak



mencerminkan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam mengendalikan pelaksanaan penerbitan Surat Keputusan yang semestinya dan berakibat merugikan Penggugat. ;-----

c) Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme jo Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu "Asas keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan Rahasia Negara. ;-----

Dan dalam hal ini Penggugat yang sebelumnya diketahui sebagai pemilik hak atas tanah tidak diberitahu ataupun tidak dimintai konfirmasi terhadap terbitnya obyek sengketa dan terkesan di sembunyikan; -----

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka sudah sangat nyata tindakan Tergugat secara nyata telah melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik dengan menerbitkan obyek sengketa diatas sebagian tanah yang merupakan milik Penggugat, yaitu: Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, yaitu: -----

- Asas Kecermatan

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak teliti dalam menerima permohonan penerbitan objek sengketa; -----



- Asas

Kehati-hatian

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan alas hak atas objek sengketa dengan meloloskan permohonan pihak lainnya dengan cara-cara yang tidak baik/curang; -----

- Asas

Kejujuran

dan

Keterbukaan

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas Kejujuran dan keterbukaan, karena Penggugat baru mengetahui sejak tanggal 7 April 2018; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 3441/Kel Lempeh, tanggal 16 Agustus 2016, Surat Ukur, tanggal 19 April 2016, Nomor 370/Lempeh/2016, seluas 1.434 M² atas nama SALEH AL KATIRI; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----
SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 3441/Kel Lempeh, tanggal 16 Agustus 2016, Surat Ukur, tanggal 19 April 2016, Nomor 370/Lempeh/2016, seluas 1.434 M² atas nama SALEH AL KATIRI; -----

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan pada tanggal 5 September 2018 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUARSA ; -----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat **tidak dalam tenggang waktu 90 hari** sebagaimana di tentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1992, jo. Yurisprudensi Nomor 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002; -----

Bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 7 April 2018, dan merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana surat Perihal Pengaduan atau mediasi telah selesai tanggal 23 Mei 2018 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada

Penggugat adalah keliru, karena Penggugat sesungguhnya telah mengetahui Obyek Sengketa sejak Penggugat mengajukan Permohonan Pengembalian Batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor 373/Desa Lempeh seluas 17.600 M² atas nama Penggugat, Tanggal 8 Pebruari 2017 kepada Tergugat; -----

Bahwa apabila dihitung-hitung dari tanggal 8 Pebruari 2017, maka jelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 11 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu gugata p Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima -----

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ; -----

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat Prematur karena secara hukum belum dapat dibuktikan bahwa Obyek Gugatan berada diatas tanah Hak Milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 373/Desa Lempeh luas 17.600 M²(Tumpang Tindih Sebagian); -----

Bahwa Permohonan Pengembalian Batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor 373/Desa Lempeh luas 17.600 M², yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 8 Pebruari 2017 dalam rangka untuk memastikan Obyek Sengketa berada diatas Hak Milik Penggugat belum mendapatkan hasil yang pasti disebabkan karena belum terpenuhinya kaidah-kaidah teknis Pengembalian Batas sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertnahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;

2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi posita II gugatan penggugat nomor 4,5 dan nomor 6 karena hal tersebut merupakan hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan melalui lembaga peradilan lain; -----

Halaman 12 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita II nomor 7,8 dan 9 dalam gugatannya, yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan **Sertipikat Obyek Sengketa** diatas tanah Hak Milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 373/Desa Lempeh luas 17.600 M² yang mengakibatkan Tumpang Tindih Sebagian; ----- Dalil gugatan Penggugat haruslah terlebih dahulu dibuktikan secara

teknis, bukan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita II nomor 10,11

dan 12 dalam gugatannya, yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan **Sertipikat Obyek Sengketa** bertentangan dengann Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik; ----- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Obyek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak-Hak Atas Tanah dan tidak pula melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan akan Tergugat buktikan pada saat sidang pembuktian nanti; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

PRIMAIR -----

Dalam Eksepsi -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa -----

Halaman 13 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik Nomor 3441/Kelurahan Lempeh tanggal 16 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 370/Lempeh/2016 tanggal 19 April 2016, luas 1.434 M² atas nama SALEH AL KATIRI; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo* berlangsung, telah masuk Surat Permohonan Intervensi dari pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 3441/Kelurahan Lempeh tanggal 16 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 370/Lempeh/2016 tanggal 19 April 2016, luas 1.434 M² atas nama SALEH AL KATIRI; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 3441/Kelurahan Lempeh tanggal 16 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 370/Lempeh/2016 tanggal 19 April 2016, luas 1.434 M² atas nama SALEH AL KATIRI yang menjadi obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 43/G/2018/PTUN-Mtr.Intv, tanggal 5 September 2018 dan menetapkan atas nama SALEH AL KATIRI sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada sidang tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

Halaman 14 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Penggugat dan Jawaban replik Penggugat untuk semua dan seluruhnya dan dalil-dalilnya dan cerita-cerita dalam Gugatan Penggugat; --

Dalam Pokok Perkara: -----

Bahwa dasar Gugatan yang di ajukan Penggugat lerlu kami uraikan adalah bahwa pemilik tanah seluas 17.600 M² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 374/Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas: -----

Sebelah Utara : Batas Tanah M. Ali Bidin; -----

Sebelah Selatan : Batas Tanah Zaenuddin; -----

Sebelah Timur : Batas Tanah Jemak, Ahmad Capek; -----

Sebelah Barat : Batas Tanah Abdullah Selur, M. Tahir; -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat sudah jelas batas-batas tanah Penggugat dan tanah tersebut memperoleh dengan cara jual-beli dengan seorang bernama Muhammad Pedil pada Tahun 1982; -----

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sudah jelas beda lokasi dan tempat dari sisi luas dan letak tanah yang dipersoalkan/di persengketakan, apa yang dimuat dalam gugatan Penggugat poin 8 sertipikat tersebut menjadi tumpah tindih pada bagian barat; -----

3. Bahwa pada poin 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 apa yang didalilkan Penggugat tidak benar tetapi tanah yang dipersoalkan beda tempat dan lokasi dari selisih luas dan tempat mengenai pada saat menerbitkan permohonan pemohon atas nama Saleh Al Katiri kami tolak tegas dan keberatan atas apa yang telah dituduhkan oleh Penggugat sehingga kami merasa dirugikan secara materil dan in materil terhadap poin 7 dalam gugatan Penggugat; ----

4. Bahwa gugatan Penggugat secara hukum belum dapat dibuktikan bahwa objek gugatan berada diatas hak milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 373/Desa Lempeh, luas 17.600 M² (tumpang tindih sebagian);-----

Halaman 15 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I yaitu Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa menerbitkan sertifikat objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5/KTUN/1992 tanggal 21 Januari 1992 Jo Yurisprudensi Nomor 41/KTUN.1999 tanggal 10 Nopember 1994 Jo Yurisprudensi Nomor 270/KTUN/2001 tanggal 4 Mei 2001; -----

6. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat sudah daluarsa dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5/TUN?1992 tanggal 21 Januari 1992, Jo Yurisprudensi Nomor 270/K.TUN/2001 tanggal 4 Mei 2001; -----

7. Bahwa Penggugat bohong/mengada-ada dan toidak etis kalau objek sengketa diketahui tanggal 7 April 2018 dan merasa kepentingan dirugikan, sesungguhnya telah mengetahui bahwa objek sengketa telah diketahui ada sejak mengajukan Permohonan Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor 373/Desa Lempeh seluas 17.600 M² pada tanggal 8 Februari 2017; -----

8. Bahwa apabila dihitung dari tanggal 8 Februari 2017 maka jelas bahwa gugatan dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebab itu gugatan Penggugat kabur (Obscur Liber) sehingga harus dinyatakan cacat formil, dan gugatan Penggugat Prematur dan daluarsa dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

Halaman 16 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat dalam tenggang waktu 90 hari telah lewat bahwa apabila dihitung dari tanggal 8 Februari 2017 dan tanggal seterusnya sudah jelas bahwa Gugatan dimaksud telah melampaui tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat sudah kadaluarsa; -----

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat Posita 8, 9, 10, 11 dan 12 dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa menerbitkan sertifikat objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik; -----

11. Bahwa Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan dan tidak pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Bahwa segala yang terurai dalam jawaban Eksepsi merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak gugatan Penggugat dalam Posita Nomor 7, 8 dan 9 dalam gugatannya yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa di atas tanah hak milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 373/Desa Lempeh luas 17.600 M² yang mengakibatkan tumpah tindih dan sebagian penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan secara teknis dan yuridis, bukan hanya dasar pengakuan semata/sepihak dari Penggugat; -----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat Posita 8, 9, 10, 11 dan 12 dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa menerbitkan Sertifikat objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik, bahwa Tergugat I menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hakim-hak atas Tanah;

Berdasarkan aapa yang kami uraikan di atas mohon kepada Ketua Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami mohon dan berkenan memutus dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

PRIMER : -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk semua dan seluruhnya; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk semua dan seluruhnya untuk tidak dapat

diterima; -----

2. Menyatakan Sah surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa

Sertifikat Hak Milik Nomor 3341/Kelurahan Lempeh tanggal 16 Agustus 2016,

Halaman 18 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 370/Lempeh/2016, Luas 1.434 M² atas nama SALEH AL

KATIRI; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;

SUBSIDER : -----

Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

berpendapat lain, mohon perkara ini di putus menurut hukum dengan seadil-

adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap Jawaban Tergugat tersebut tertanggal 5 September 2018, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menanggapi dalam bentuk Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 15, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. P - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3441/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor : 370/Lempeh/2016, tanggal 19 April 2016, Luas 1.434 M² Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Saleh Al Katiri (sesuai dengan copy); -----
2. P - 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 737/1981 tanggal 16 Desember 1981, Surat Ukur Nomor : 1066/1982, tanggal 31-3-1982, Luas 17.600 M² Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Dati II Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Husain Kadir (sesuai dengan asli); -----
3. P - 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 5204181109480001 atas nama Husain Kadir (sesuai dengan copy); -----

Halaman 19 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P - 4 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor :
390/2.52.04/II/2018, Lampiran : - , Perihal : Rekomendasi SHM No.
373 Kelurahan Lempeh, tanggal 15-01-2018 kepada H. Zainuddin
Yasin dkk. (sesuai dengan asli); -----
5. P - 5 : Berita Acara Pengembalian Batas Tanah tanggal 22 Maret 2018
(sesuai dengan asli); -----
6. P - 6 : Kwitansi Pembelian Tanah Milik Penggugat tanggal 15-1-1982
(sesuai dengan asli); -----
7. P - 7 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Lempeh
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Dati II Sumbawa atas nama
Muhammad bin Pedel tanggal 24 Juni 1974 (sesuai dengan asli); --
8. P - 8 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Lempeh
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atas nama Husain
Kadir tanggal 23 Nopember 1982 (sesuai dengan asli); -----
9. P - 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2010 atas nama Husen Kadir tanggal 01 Feb. 2010 (sesuai
dengan asli); -----
- 10 P - 10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2015 atas nama Husen Kadir tanggal 02 Feb. 2015 (sesuai
dengan asli); -----
- 11 P - 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2016 atas nama Husen Kadir tanggal 29 Feb. 2016 (sesuai
dengan asli); -----
- 12 P - 12 : Daftar Tunggakan Berdasarkan Data Sismiop atas nama Husen
Kadir tanggal 22 Desember 2016 (sesuai dengan asli); -----
- 13 P - 13 : Tanda Terima Berkas Permohonan atas nama Husain Kadir
tanggal 08-02-2017 (sesuai dengan asli); -----
- 14 P - 14 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor :
387/52.04/V/2018, Lampiran : - , Perihal : Konfirmasi dan Mediasi,
tanggal 14 Mei 2018 kepada 1. Sdr. Saleh Al Katiri. 2. Anis
Suweleh u/a.n. Husain Kadir (sesuai dengan asli); -----
- 15 P - 15 : Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah selesai
Nomor : 402/52.04/V/2018, Sifat : Segera, Perihal : Pemberitahuan

Halaman 20 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan atau Mediasi telah selesai tanggal 23 Mei 2018 (sesuai

dengan asli); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu bernama : 1 ZAINUDDIN 2. ZAINUDDIN YASIN, 3. AMBE A, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi ZAINUDDIN, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pernah bekerja di tanah milik Husain Kadir; -----
- Bahwa selama 4 (empat) tahun bekerja di tanah Husain Kadir, sejak tahun 1990; -----
- Bahwa tidak tahu sekarang yang menggarap tanah Husain Kadir itu; ----
- Bahwa tanah tersebut masih dikuasai oleh Husain Kadir; -----
-
- Bahwa tidak tahu dari mana Husain Kadir mendapatkan tanah itu; -----
-
- Bahwa tidak kenal yang bernama Ahmad Bin Pedil; -----
- Bahwa tidak tahu batas-batas tanahnya Husain Kadir; -----
- Bahwa pada Tahun 1990 saksi menggarap tanah milik Husain Kadir tetapi sebelumnya orang tua saksi yang menggarap; -----
- Bahwa sekarang tidak ada yang menggarap tanah tersebut; -----
-
- Bahwa tidak ada orang lain yang masuk dan memagari tanah tersebut, tetapi setelah tidak digarap oleh saksi tanah itu sudah dipagar; -----
- Bahwa tidak tahu yang memagari tanah itu; -----
-
- Bahwa baru-baru ini melihat tanah itu sudah dipagar; -----
-
- Bahwa tidak tahu berapa luasnya tanah yang saksi garap pada waktu itu, tetapi semua tanah milik Husain Kadir itu saksi garap; -----
-
- Bahwa tanah di sebelah barat yang telah dipagar; -----
-
- Bahwa tidak tahu luas tanah yang dipagar; -----
-
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan orang yang memagari tanah tersebut; -----

Halaman 21 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikut pada waktu orang tua saksi menggarap tanah tersebut;

- Bahwa ikut menggarap sejak orang tua saksi mulai menggarap sampai

meninggal; -----

- Bahwa selama sepuluh tahun, dari tahun 1990 sampai tahun 2000

menggarap pada waktu itu; -----

- Bahwa tidak pernah dilaporkan ke Polisi setelah tanah tersebut dipagar;

- Bahwa pada tahun 2016 sudah tidak menggarap tanah tersebut;

- Bahwa tahun 2016 tanah itu belum dipagar, baru-baru ini dipagar tetapi

kalau tanah yang dibagian tengah sudah satu tahun dipagar; -----

- Bahwa menggarap sejak orang tua saksi pada tahun 1990;

- Bahwa pada waktu saksi menggarap belum ada pagar, dan dulu tanah

itu masih berbentuk tanah hutan; -----

- Bahwa tidak tahu tanah yang digarap itu sudah ada sertifikatnya;

- Bahwa pada waktu menggarap tidak ada melihat tanda batas atau pal

dari beton diatas tanah tersebut; -----

- Bahwa tidak kenal dengan Muhammad Endin;

- Bahwa selama tanah itu digarap tidak ada yang menggugat;

- Bahwa kenal dengan Saleh Al Katiri; -----

- Bahwa tidak tahu lokasi tanah milik Saleh Al Katiri; -----

2. Keterangan saksi **ZAINUDDIN YASIN**, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tahu tanah milik Husain Kadir yang berbatas dengan tanah saksi

yaitu di sebelah baratnya; -----

- Bahwa tanah milik Husain Kadir diperoleh dari jual beli dengan

Muhammad tetapi lupa pada tahun berapa dibeli; -----

- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasi oleh Husain

Kadir;

- Bahwa sekarang tanah itu sedang dibersihkan;

- Bahwa dari pertama Saleh Al Katiri punya tanah yang berasal Husain

Kadir; -----

- Bahwa hampir 2 (dua) hektar luas tanahnya Husain Kadir;

- Bahwa tidak tahu tanah milik Saleh Al Katiri yang dipagar;

Halaman 22 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah bersama petugas dari BPN turun kelokasi tanah Husain

Kadir; -----

- Bahwa pernah saksi ditunjukkan sertifikatnya;

- Bahwa ada tandatangan saksi pada waktu penunjukan batas;

- Bahwa diatas tanah Husain Kadir itu ada pagar;

- Bahwa pernah didatangi oleh Saleh Al Katiri, terkait dengan batas
tanahnya untuk ditandatangani, namun lokasinya jauh dengan tanah milik
Husain Kadir maupun tanah saksi dan pagar tersebut berada disebelah

barat tanah Husain Kadir; -----

- Bahwa pada waktu saksi menandatangani di rumah yang berwarna
hijau, namun yang datang itu bukan petugas;

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-2, betul dan
pagar tersebut berada disebelah baratnya dan tanah saksi disebelah
timurnya; -----

- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah
Husain Kadir tetapi yang disuruh mengerjakan bernama Pak Miun;

- Bahwa tidak ingat pada saat tandatangan sudah ditulis atau belum
nama saksi;

- Bahwa tahu tanah milik Husain Kadir sudah bersertipikat;

- Bahwa tahu setelah saksi mengerjakan tanah itu dan melihat ada
gambar dalam sertifikat tersebut;

- Bahwa tahu batas-batas tanah milik Husain Kadir, sebelah barat tanah
Abdul Haplun, sebelah utara tanah Ali Budin, sebelah selatan tanah
Zainudin, sebelah timur tanah Amaq Jahe; -----

- Bahwa tanah tegalan milik Husain Kadir (objek sengketa) itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi dapat beli dari Ahmat

capek ;-----

- Bahwa sekarang tidak tahu batas tanah sebelah utara;

- Bahwa kenal dengan Saleh Al Katiri;

- Bahwa Saleh Al Katiri mendatangi saksi untuk menandatangani terkait dengan persetujuan batas kemudian yang bersangkutan mengatakan akan membuat sertifikat tanah tersebut; -----

- Bahwa pada waktu dimintai tandatangan nama saksi Haji Ude, waktu itu tanah yang berbatasan bagian sebelah timur; -----

- Bahwa kenal yang bernama Muhammad Endin dan juga pernah menggarap;-----

- Bahwa tidak tahu Muhammad Endin dengan Muhammad Pedil orang yang sama, tetapi tahu atas nama Muhammad Endin; -----

- Bahwa dahulu pernah melihat tanda batas (pal) dibuat dari beton diatas tanah Husain Kadir, tetapi sekarang tidak tahu; -----

- Bahwa tidak tahu jarak antara tanahnya Husain Kadir dengan rumah saksi tetapi Jauh; -----

- Bahwa dahulu pada saat masih mengerjakan setiap hari datang ke lokasi tanah itu;

- Bahwa saksi pernah menggarap tanahnya Husain Kadir;

- Bahwa saksi keberatan karena dibohongi setelah mengetahui pembuatan sertifikat tersebut;

- Bahwa tanah saksi yang berdekatan dengan tanah Husain Kadir itu sudah bersitipikat; -----

3. Keterangan saksi **AMBE A**, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kenal dengan Husain Kadir pada waktu saksi bekerja dengan Husain Kadir; -----

- Bahwa saksi tidak bisa baca tulis;

- Bahwa saksi pernah bekerja di tanahnya Husain Kadir, tanah yang teletak didekat gunung; -----

- Bahwa sekitar dua hektar tanah Husain Kadir yang dikerjakan oleh

Halaman 24 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

- Bahwa pada Tahun 1982 menggarap tanah tersebut;

- Bahwa dari Muhammad mendapatkan tanah Husain Kadir tersebut;

- Bahwa pada waktu pertemuan antara Husain Kadir dengan Muhammad
saksi hadir dan pada waktu itu Husain Kadir mengatakan kepada saksi

bahwa tanah ini saya beli; -----

- Bahwa di rumah Husain Kadir pada waktu pertemuan itu;

- Bahwa pada waktu pertemuan saksi minta menggarap;

- Bahwa dahulu yang menjadi batasnya adalah pagar kayu;

- Bahwa pada waktu itu yang ditanami diatas tanah yaitu kacang hijau;

- Bahwa lupa sudah berapa tahun menggarap, namun pertama kali saksi

yang menggarap kemudian berhenti; -----

- Bahwa karena ada pekerjaan lain sehingga berhenti mengerjakan tanah

itu; -----

- Bahwa setelah saksi Arifin yang mengerjakan;

- Bahwa kenal dengan Saleh Al Katiri;

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Saleh Al Katiri sekitar

satu rumah; -----

- Bahwa tidak tahu Saleh Al Katiri punya tanah yang berdekatan dengan

tanah Husain Kadir; -----

- Bahwa tidak tahu tanah Husain Kadir itu telah dipagar, tetapi saksi

pernah diceritakan telah dipagar; -----

- Bahwa diatas tanah itu hanya di pagar saja, tetapi tidak ada bangunan;

--
- Bahwa tidak pernah ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ini;

- Bahwa diperlihatkan surat seperti ini oleh Husain kadir pada waktu

pertemuan dan betul tandatangan saksi; -----

- Bahwa kenal dengan Muhammad Endin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Endin tersebut yang tidak menjual tanahnya kepada

Husain Kadir; -----

- Bahwa kenal dengan Muhammad Pedil, namun keduanya itu orang
yang sama;

- Bahwa pernah berbicara dengan Muhammad Pedil;

- Bahwa tidak ingat pada tahun berapa tanah tersebut dijual kepada

Husain Kadir, saksi menggarap pada tahun 1982; -----

- Bahwa tidak tahu tanahnya Husain Kadir telah bersertipikat;

- Bahwa tidak pernah melihat gambar lokasi bidang tanahnya;

- Bahwa pada waktu saksi menggarap bentuk bidang tanahnya persegi
empat; -----

- Bahwa Muhammad Endin dan Muhammad Pedil itu orangnya sama;

- Bahwa tahu tanah sandingan dari letak tanah yang pernah saksi garap,
sebelah barat tanah Abu Suwon, namun yang lainnya lupa; -----

- Bahwa pernah menandatangani kwitansi pada saat pertemuan antara
Muhammad Endin dengan Husain Kadir; -----

- Bahwa yang ikut tandatangan selain saksi adalah Pak Acin, Husain
Kadir dan Muhammad bin Pedil;

- Bahwa tidak ingat pada tahun berapa menandatangani;

- Bahwa pada waktu dimintai tandatangan sebagai saksi;

- Bahwa saksi yakin yang bernama Muhammad bin Pedil sama dengan
Muhammad Endin; -----

- Bahwa tidak ada Muhammad bin Pedil punya tanah lagi selain tanah
yang dijual kepada Husain Kadir; -----

- Bahwa tidak pernah mendengar Muhammad bin Pedil menjual tanah
lagi kepada orang lain;

- Bahwa kenal dengan Saleh Al Katiri;

Halaman 26 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tidak tahu Saleh Al Katiri punya tanah didekat tanahnya

Muhammad bin Pedil yang telah dijual; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 dengan perincian sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Surat Permohonan Hak Milik atas nama Saleh Al Katiri tanggal 16-06-2015 (sesuai dengan asli); -----
2. T - 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 5204181212600003 atas nama Saleh Al Katiri (sesuai dengan copy); -----
3. T - 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 5204081410480001 atas nama Muhammad Endin (sesuai dengan copy); -----
4. T - 4 : Kwitansi jual beli antara Muhammad Endin dengan Saleh Al Katiri tanggal 10-01-2006 (sesuai dengan asli); -----
5. T - 5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 2015 atas nama Saleh Al Katiri tanggal 12 Juni 2015

(sesuai dengan asli); -----

6. T - 6 : Surat Pernyataan Jual Beli antara Muhammad Endin dengan Saleh Al Katiri tanggal 22-10-2014 (sesuai dengan asli); -----
7. T - 7 : Surat Pernyataan Saleh Al Katiri tanggal 16 Juni 2015 (sesuai dengan asli); -----
8. T - 8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saleh Al Katiri tanggal 22-10-2014 (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Surat Keterangan Nomor : 474/596/VI/2015 tanggal 16-06-2015 oleh Lurah Lempeh (sesuai dengan asli); -----
- 10 T - 10 : Surat Keterangan Penggarapan / Penguasaan Tanah Nomor : 591/1051/X/2014 tanggal 22-10-2014 oleh Kepala Desa/Lurah Lempeh (sesuai dengan asli); -----
- 11 T - 11 : Surat Pernyataan Lurah Lempeh Kecamatan Sumbawa tanggal 22-10-2014 (sesuai dengan asli); -----
- 12 T - 12 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah atas nama Saleh Al Katiri tanggal 16-06-2015 (sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 T - 13 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon tanggal
16-06-2015 atas nama Saleh Al Katiri (sesuai dengan asli); -----
- 14 T - 14 : Kartu Keluarga No. 5204183101084119 atas nama Saleh Alkatiri
(sesuai dengan copy); -----
- 15 T - 15 : Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah (SK. HAK) atas nama
Saleh Al Katiri tanggal 22-06-2-15 (sesuai dengan asli); -----
- 16 T - 16 : Tanda Bukti Penerimaan Biaya Permohonan SK Pemberian Hakim
atas nama Saleh Al Katiri tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan
asli); -----
- 17 T - 17 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 749/St-23.04/VIII/2015 tanggal
5 Agustus 2015 (sesuai dengan asli); -----
- 18 T - 18 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Data Penetapan Batas NIB :
23.04.05.05.01673 (sesuai dengan asli); -----
- 19 T - 19 : Peta Bidang Tanah Nomor : 5/2016 Luas : 1434 M² atas nama
Pemohon Saleh Al Katiri tanggal 11/01/2016 (sesuai dengan asli);
- 20 T - 20 : Surat Pernyataan Selisih Luas atas nama Saleh Al Katiri tanggal
11 Januari 2016 (sesuai dengan asli); -----
- 21 T - 21 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor :
337/52.04/V/2016, Lampiran : - , Perihal : Undangan Sidang
Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' tanggal 24 Mei 2016 (sesuai
dengan asli); -----
- 22 T - 22 : Surat Tugas Nomor : 337/St-52.04/V/2016 tanggal 24 Mei 2016
(sesuai dengan asli); -----
- 23 T - 23 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia
Pemeriksaan Tanah 'A' tanggal 3-6-2018 (sesuai dengan asli); -----
- 24 T - 24 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 348/2016 tanggal 3
Juni 2016 (sesuai dengan asli); -----
- 25 T - 25 : Telaahan Staf Tentang Risalah Pengolahan Data (RPD)
Pemberian Hak Nomor : 355/2016 tanggal 6 Juni 2016 (sesuai
dengan asli); -----
- 26 T - 26 : Resume Penyelesaian Pengurusan Hakim Atas Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa (sesuai dengan asli); -----
- 27 T - 27 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
Nomor : 476/HM/BPN.52.04/2016 Tentang Pemberian Hakim Milik

Halaman 28 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saleh Al Katiri Atas Tanah Di Kelurahan Lempeh,

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tanggal 28 Juli 2016

(sesuai dengan asli); -----

28 T - 28 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas

Nomor : 463/BA-52.04/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 (sesuai

dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan saksi, namun Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk _____ itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T.II. Intr - 1 sampai dengan T.II. Intr - 6 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. T.II.Intr - 1 : Kwitansi Pembelian Tanah Milik Penggugat tanggal 10-01-2006 (sesuai dengan copy); -----
2. T.II.Intr - 2 : Permohonan Sertipikat atas nama Saleh Al Katiri kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (sesuai dengan copy); -----
3. T.II.Intr - 3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saleh Al Katiri tanggal 22-10-2014 (sesuai dengan copy); -----
4. T.II.Intr - 4 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Enden tanggal 22-10-2014 (sesuai dengan copy); -----
5. T.II.Intr - 5 : SSPD Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Saleh Al Katiri tanggal 05-09-2018 (sesuai dengan copy); -----
6. T.II.Intr - 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3441/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor : 370/Lempeh/2016, tanggal 19

Halaman 29 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, Luas 1.434 M² Kelurahan Lempeh, Kecamatan

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, atas nama Saleh Al Katiri (sesuai dengan copy); -----
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut,

Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. MUHAMMAD ENDIN, 2. MOCHTAR DT yang memberikan keterangannya di

bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi **MUHAMMAD ENDIN**, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa di Labuhan saksi kenal dengan Husain Kadir; -----

- Bahwa pernah menjual tanah kepada Husain Kadir tetapi lupa tahun

berapa dan lupa luas tanahnya;

- Bahwa masih ingat batas-batas tanah yang dijual kepada Husain Kadir

yaitu sebelah barat tanah Seran, sebelah timur, selatan dan utara lupa; --

- Bahwa Satu Juta Setengah harga tanah yang dijual kepada Husain

Kadir, pada tahun 1980; -----

- Bahwa saksi bisa baca tulis;

- Bahwa tidak ada kwitansinya pada waktu saksi menjual tanah kepada

Husain Kadir; -----

- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah kepada Saleh Al Katiri ada

kwitansinya; -----

- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan diatas kertas fotokopi KTP

nya;

- Bahwa tidak ada yang meminta tandatangan pada waktu menjual tanah

kepada Husain Kadir; -----

- Bahwa saksi sendiri meminta tandatangan kwitansi pada waktu menjual

tanah kepada Saleh Al Katiri; -----

- Bahwa saksi sendiri yang menulis nama dikwitansi yang dijual kepada

Saleh Al Katiri; -----

- Bahwa ingat surat ini yang dimaksudkan yang pernah dijual kepada

Saleh Al Katiri dan benar tandatangannya; -----

- Bahwa nama saksi adalah Muhammad Endin;

- Bahwa Paman saksi bernama Muhammad Pedil;

Halaman 30 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Endin dan Muhammad Pedil bukan orang yang

sama; -----

- Bahwa lupa dengan batas-batasnya tanah yang dijual kepada Saleh Al

Katiri; -----

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat Peta Bidang

Tanah tersebut, kemudian menyatakan (setelah digambar oleh saksi)

semua tanah milik saksi dan batas tanah yang dibawah adalah atas

nama Saleh Al Katiri; -----

- Bahwa tidak tahu tanah lain yang dibeli lagi oleh Husain Kadir;

- Bahwa masih ingat batas tanah yang dijual kepada Husain Kadir yaitu

batu tanda batasnya; -----

- Bahwa tanah yang dijual kepada Saleh Al Katiri itu adalah tanah

tegalan;

- Bahwa tanah yang dijual kepada Husain Kadir itu tanah tegalan juga;

- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Muhammad bin Pedil yaitu

Paman saksi; -----

- Bahwa pernah melihat dan benar tandatangan saksi, setelah Majelis

Hakim memperlihatkan bukti surat P-6 dan P-7;

- Bahwa bukan punya Muhammad bin Pedil tanah yang bersamaan

dengan tanah milik saksi yang dijual kepada Husain Kadir, lain

tempatny; -----

- Bahwa tanah saksi dijual pada tahun 1982;

- Bahwa saksi pernah duduk bersama dengan Husain Kadir terkait

dengan tanah ini, namun sudah lama;

- Bahwa tidak pernah secara bersama-sama memiliki tanah dengan yang

bernama Muhammad Pedil; -----

- Bahwa saksi menjual batas, namun lupa dasar atau patokan

terkait

dengan luasnya; -----

- Bahwa pernah menggarap tanah tersebut sebelum dijual;

Halaman 31 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah menggarap secara bersama-sama dengan

Muhammad bin Pedil itu; -----

- Bahwa tidak pernah digarap oleh Mauhammad bin Pedil tanah milik

saksi yang dijual kepada Husain Kadir namun tanah lain yang dimiliki

oleh Muhammad bin Pedil;

- Bahwa saksi telah menggambarkan bentuk tanah Muhammad bin Pedil

yang berada disamping tanah milik saksi namun tanah saksi jual kepada

Husain Kadir dan juga tanah Muhammad bin Pedil dijual kepada Husain

Kadir; -----

- Bahwa tidak ada tanah lain selain tanah yang dijual itu;

- Bahwa benar tanah Muhammad Pedil yang dijual itu sandingan dari

tanah Husain Kadir; -----

- Bahwa saksi kenal dengan M. Ali Bidin;

- Bahwa tanah yang jual kepada Husain Kadir itu adalah tanah yang

paling luas;

- Bahwa tidak tahu siapa yang menentukan luas tanah yang dijual;

- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli oleh Saleh Al Katiri telah

bersertipikat;

- Bahwa yang memberitahu saksi adalah Saleh Al Kairi sendiri;

- Bahwa pada waktu Saleh Al Katiri membuat sertipikat saksi tidak

diundang oleh Kantor Pertanahan untuk mengukur lokasi tanah dan

keluarga juga tidak tahu; -----

- Bahwa nama saksi yang sebenarnya Muhammad bin Endin;

- Bahwa saksi punya satu bidang tanah;

- Bahwa tanah milik saksi tersebut dijual kepada Husain Al Katiri;

- Bahwa saksi jual juga kepada Saleh Al Katiri, tetapi tanah yang letaknya

Halaman 32 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah; -----

- Bahwa tanah milik saksi yang dijual kepada Husain Kadir itu tidak bersamaan dengan yang dijual kepada Saleh Alkatiri, jaraknya sekitar dua tahun, awalnya dijual kepada Husain Kadir kemudian dijual kepada

Saleh Al Katiri; -----

- Bahwa saksi sendiri yang menjual;

- Bahwa saksi memperoleh tanah darimana warisan;

- Bahwa pada waktu tanda tangan kwitansi saksi tidak menulis nama,

saksi hanya tanda tangan; -----

- Bahwa dari orang saksi tahu Muhammad Pedil menjual tanahnya kepada Husain Kadir;

- Bahwa tidak ada bukti saksi menjual tanahnya kepada Husain Kadir;

- Bahwa tidak ada bukti saksi menjual tanahnya kepada Saleh Al Katiri;

- Bahwa keduanya saksi telah menjual dan menandatangani, tetapi di tanah yang berbeda, setelah Majelis Hakim memerintahkan bukti surat P-

6 dan T-4; -----

- Bahwa Muhammad bin Pedil sudah meninggal;

- Bahwa tanah saksi dan tanah Muhammad bin Pedil didapatkan bukan dari Nenek (lain); -----

- Bahwa tidak tahu Muhammad bin Pedil mendapat tanah darimana;

- Bahwa tidak pernah diberikan pipil oleh nenek saksi;

- Bahwa pada tahun 2006 menjual tanah kepada Saleh Al Katiri;

- Bahwa tidak tahu tahun berapa menandatangani kwitansi tanah yang

dijual kepada Saleh Al Katiri; -----

- Bahwa tahu tanah yang dijual kepada Saleh Al Katiri sudah bersertipikat;

- Bahwa tidak tahu pada tahun berapa dibuatkan sertipikat;

Halaman 33 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu tanah yang dijual kepada Husain Kadir telah
dibuatkan sertipikat;

- Bahwa tidak tahu pada tahun berapa tanah Muhammad bin Pedil
dijual

kepada Husain Kadir; -----

2. Keterangan saksi **MOCHTAR DT**, pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa tanah Husain Kadir yang sekarang telah dijual kepada
Pemerintah Daerah (Pemda) dan akan dijadikan sebagai lapangan sepak

bola; -----

- Bahwa lupa pada tahun berapa telah dijual ke Pemda, namun pada saat
itu ada Lurah dan Husain Kadir mengakui benar telah dijual kepada

Pemda; -----

- Bahwa tidak tahu berapa luas tanah yang dijual ke Pemda;

- Bahwa tahu batas tanah tersebut yaitu sebelah utara tanah Husen

Kadir, sebelah selatan tanah Ahmad bin Rehan yang lainnya

lupa ;-----

- Bahwa sekarang Husain Kadir sudah tidak ada punya tanah;

- Bahwa saksi kenal dengan Saleh Al Katiri;

- Bahwa ada tanah milik Saleh Al Katiri;

- Bahwa berdekatan tanah milik Saleh Al Katiri ini dengan tanah milik

Husain Kadir; -----

- Bahwa tidak tahu dari siapa tanah Husain Kadir itu diperoleh;

- Bahwa tidak kenal dengan Muhammad bin Pedil;

- Bahwa lupa dimana dan tahun berapa Husain Kadir menjual tanahnya

ke Pemda, namun pernah juga tanah saksi diakui dan ditembak oleh

Husain Kadir dan Tanah Husain Kadir itu berdekatan dengan tanah saksi

yang banyak pohon asamnya dan saksi sering juga membawa kerbau ke

tanah itu, kemudian pernah diminta tanah saksi untuk bisa dibagi dua,

Halaman 34 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi mengatakan tidak bisa karena tanah ini milik nenek saksi; -----

- Bahwa tahu Tanah Saleh Al Katiri ada sertifikatnya, karena saksi yang

menandatangani SPBB; -----

- Bahwa tanah tersebut samping tanah milik saksi;

- Bahwa dari jaman Jepang orang tua saksi sudah mulai menguasai
dan

pada waktu itu masing banyak pohon-pohon dan belum ada pagar

setelah tahun 1967 orang tua saksi meninggalkan Kota Sumbawa; -----

- Bahwa telah mendengar pernyataan langsung dari Husain Kadir dalam

rangka untuk memastikan letak tanah milik saksi dan Husain Kadir mau

menguasainya; -----

- Bahwa tidak tahu tanah yang dijual oleh Husain Kadir kepada Pemda

sudah bersertipikat; -----

- Bahwa Husain Kadir mau akan membagi tanah milik saksi;

- Bahwa sekarang ini tidak ada tanah milik Husain Kadir;

- Bahwa saksi tahu di lokasi ini bernama Tuan Seran dan sampai

sekarang saksi-saksinya masih ada (hidup) dan di lokasi ini berdekatan

dengan tanah saksi tanah Husain Kadir, setelah Majelis Hakim

menunjukkan bukti surat T-28;

- Bahwa nama saksi tidak ada nama lain selain Mochtar DT;

- Bahwa tidak kenal yang bernama Helfi, Jamek, Zainudin, Abdullah

Seron dan M. Taher;

- Bahwa tidak ada nama saksi sebagai sandingan di tanah Husain Kadir,

tetapi kalau disebut tuan seran tanah saksi dan tanah milik Saleh Al Katiri

berbatasan dengan tanah Dae Cina; -----

- Bahwa tanah milik Saleh Al Katiri berbentuk tanah kebun;

- Bahwa tidak tahu Saleh Al Katiri itu telah mengajukan permohonan

sertipikat; -----

- Bahwa ini surat permohonan Saleh Al Katiri dan saksi tidak tahu tanah

Halaman 35 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara (setelah Majelis Hakim menunjukkan bukti surat T-26); -----

- Bahwa di lokasi tanah saksi pada waktu pernyataan Husain Kadir

bahwa tanahnya telah dijual kepada Pemda;

- Bahwa sepuluh tahun lebih pernyataan Husain Kadir tersebut;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada ditunjukkan bukti surat atau apa
bahwa

tanahnya telah dijual; -----

- Bahwa sekarang kondisinya diatas tanah tersebut tidak ada plang;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan
Kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan Pihak
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan walaupun
diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 Majelis Hakim
menerima bukti surat dari Tergugat II intervensi di luar persidangan dan tahapan
persidangan telah lewat agenda pembuktian serta kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita
Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan
mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat
untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah: -----

**Sertifikat Hak Milik Nomor 3441/Lempeh, Surat Ukur Nomor:
370/Lempeh/2016, Tanggal 19 April 2016, Luas 1.434 m2 terletak di**

Halaman 36 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (vide bukti P-1 = T-II.Int.-6), Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat Objek Sengketa yakni Saleh Al Katiri dan telah menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini dengan menggunakan Kuasa Hukum, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor: 43/G/2018/PTUN.Mtr/Intv. tanggal 5 September 2018, kedudukannya telah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat telah diajukan Jawaban oleh Tergugat tertanggal 29 Agustus 2018 dan Jawaban oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 12 September 2018 yang dalam Jawaban-jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai: Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketanya?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha*

Halaman 37 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Sertifikat Objek Sengketa *a quo* dan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

-----Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari

bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.II.Int.-6); -----

-----Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian suatu hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; -----

-Konkret, yang ditentukan dalam Objek Sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberian suatu hak atas tanah; -----

-----Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu atas nama Saleh Al Katiri.;-----

----Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya; -----

--Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap hak atas tanah yang tertera dalam Objek Sengketa, telah ditentukan Pemegang Haknya sehingga bagi pihak lain tidak dapat serta merta menguasai, mengolah atau memindahtangankannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata

Halaman 38 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti surat dan saksi-saksi, didapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

-----Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik dengan Sertipikat Nomor: 373/Lempeh, tertanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Nomor: 1066/1982 tanggal 31 Maret 1982, seluas 17.600 M², terletak di Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (vide Bukti P-2); -----

-----Bahwa, Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Jual Beli dengan Muhammad Endin pada tanggal 15 Januari 1982. Hal ini sesuai dengan kesaksian Muhammad Endin dalam Persidangan serta bukti kwitansi yang ditanda-tanganinya (vide Bukti P-6, dan Keterangan Saksi Muhammad Endin); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa, batas-batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut: Sebelah

Utara: Nizar, Sebelah Selatan: H. Ahmad Syehan, Sebelah Timur: Mustafa,

dan Sebelah Barat: H. Umar Delan/Mahfud S (vide Bukti P-5); -----

-Bahwa, Tergugat II Intervensi juga memiliki sebidang tanah Hak Milik dengan

Sertipikat Nomor: 3441/Lempeh tertanggal 16 Agustus 2016, Surat Ukur

Nomor: 370/Lempeh/2016 tanggal 19 April 2016, seluas 1.434 M², terletak di

Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (vide Bukti

P-1 = Bukti T.II.Int.-6) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini; -----

-- Bahwa, Tergugat II Intervensi mendapatkan tanahnya dari Jual Beli dengan

Muhammad Endin pada tanggal 10 Januari 2006. Hal ini sesuai dengan bukti

kwitansi (vide Bukti T-4 = T.II.Int.-1) dan juga keterangan saksi Muhammad

Endin yang menyatakan juga menjual tanahnya ke Saleh Al Katiri sebidang

tanah yang berdekatan dengan bidang tanah yang dijual kepada Penggugat

(vide Keterangan Saksi Muhammad Endin); -----

-----Bahwa, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengembalian Batas

kepada Tergugat atas tanahnya dan telah dilaksanakan pada tanggal 17

Maret 2018 dan tanggal 22 Maret 2018. Dari gambar hasil pengembalian

batas tersebut, serta keterangan letak tanah oleh Penjual atas nama

Muhammad Endin diketahui adanya indikasi tumpang tindih tanah antara

bidang tanah dalam Sertipikat Penggugat dan bidang tanah dalam Sertipikat

Tergugat II Intervensi (vide Bukti P-5, dan Bukti T-28); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati fakta-fakta hukum

di atas dan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh

Penggugat adalah adanya indikasi tumpang tindih bidang tanahnya dengan

tanah dalam Objek Sengketa sehingga merugikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum yang terurai di atas,

dapat diketahui bahwa indikasi tumpang tindih tanah tersebut didapatkan dari

hasil pengembalian batas tanah yang dimohonkan Penggugat. Namun, dalam

Berita Acara Pengembalian Batas Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat,

dinyatakan bahwa penetapan batas belum dapat dilaksanakan dikarenakan

terdapat perbedaan batas yang ditunjukkan saat pengukuran pengembalian

Halaman 40 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dengan yang ditunjukkan saat pengukuran penerbitan Sertipikat Penggugat serta nama dan posisi sandingan batas yang sudah berubah (vide Bukti T-28); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah meminta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi untuk menggambarkan letak bidang tanah masing-masing untuk mendapatkan kejelasan letak dan titik singgungan tanahnya. Dari keterangan masing-masing, Penggugat menyatakan bahwa letak tanah dalam Objek Sengketa milik Tergugat II Intervensi masuk ke dalam bidang tanahnya secara keseluruhan, sedangkan menurut Tergugat II Intervensi bidang tanahnya sudah sesuai letaknya dengan saat membeli dari Muhammad Endin dan tidak masuk dalam

bidang tanah milik Penggugat karena batas-batas tanah yang ada juga berbeda;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi atas nama Muhammad Endin menyatakan bahwa tanah yang dijual kepada Penggugat dan tanah yang dijual kepada Tergugat II Intervensi adalah bidang tanah yang berbeda. Tanah bagian atas dijual ke Penggugat, sedangkan tanah bagian bawah yang dijual ke Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa pada saat pengukuran untuk pengembalian batas tanah yang dilakukan oleh Penggugat, pemilik sandingan-sandingan tanahnya hadir untuk menunjukkan batas tanah mereka, namun dalam hal ini tidak ada pihak Tergugat II Intervensi hadir sebagai salah satu sandingan tanah, sehingga tidak didapatkan kejelasan mengenai posisi tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar terdapat tumpang tindih baik sebagian maupun keseluruhan tanahnya; -----

Menimbang, bahwa adanya perbedaan keterangan batas tanah Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, yang juga tidak bisa disesuaikan dengan keterangan Pemilik awal sebagai Penjual yaitu Muhammad Endin, harus dibuktikan titik bersinggungannya terlebih dahulu sesuai dengan fakta di lapangan yang ada, karena dalam bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi belum ada yang memuat secara jelas dimana tepatnya tanah dalam Objek Sengketa bertumpang tindih dengan tanah

Halaman 41 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat Penggugat; -----

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan yang menyatakan keduanya membeli tanah dari pihak penjual yang sama belumlah dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang adanya tumpang tindih karena dalam bukti-bukti surat mengenai jual beli yang dilakukan tidak disertai dengan dokumen atau data yang menerangkan letak yang jelas mulai dari batas tanah saat penjualan, bukti kepemilikan tanah awal, maupun luasnya antara kedua bidang tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai tanah yang dibeli oleh Penggugat maupun oleh Tergugat II Intervensi dalam Sertipikat Objek Sengketa, harus dibuktikan terlebih dahulu tanah mana yang sebenarnya menjadi hak dari Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sejak saat pembelian dari Muhammad Endin, sehingga dapat dijadikan acuan yang jelas dalam penerbitan Sertipikat oleh Tergugat maupun dijadikan dasar perubahan luas dalam sertifikat yang sudah ada; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim, dalam perkara ini masih ada sengketa keperdataan terkait batas tanah saat dilakukan jual beli antara Muhammad Endin dengan Penggugat maupun Tergugat II Intervensi meskipun jual beli dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu batas-batas tanah masing-masingnya agar dapat dijadikan dasar dalam penerbitan sertifikat sesuai dengan fakta dan tidak saling merugikan bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketanya adalah Keputusan berupa Sertifikat yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan oleh Peradilan Umum (Perdata); -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang menyatakan: "*Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan*

Halaman 42 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat tidak memenuhi formal gugatan yaitu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 533.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 43 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, dengan dibantu **JAMUHUR, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

KETUA MAJELIS,

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

JAMUHUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.MTR.

Halaman 44 dari 45 Hal. Putusan No.43/G/2018/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Sumpah Saksi	: Rp. 25.000,-
5. Materai	: Rp. 12.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp. 533.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)